



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 547/Kpts/BPT-PS/2021**

TENTANG

**PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK KECAMATAN BAYANG
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Saudara Agung Tuhilmi Ramadhan, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang dari Unsur Pemuda mengundurkan diri pada tanggal 28 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari dinyatakan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/52/Pem-CBY/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok Periode 2017-2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Agung Tuhilmi Ramadhan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang dari Unsur Pemuda Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang.
- KETIGA : Mengangkat Saudari Nora Wahyuni, S.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang dari Unsur Pemuda Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 15 September 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 140/ 544 /Kpts/BPT-PS/2021
 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK KECAMATAN BAYANG PERIODE
 TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR	
1	Drs. SUDIRMAN	Ketua	Alim Ulama	Drs. SUDIRMAN	Ketua	Alim Ulama	
2	RUDI HARTONO	Wakil Ketua	Ninik Mamak	RUDI HARTONO	Wakil Ketua	Ninik Mamak	
3	ERAMA YANTI, S.H.I.	Sekretaris	Bundo Kanduang	ERAMA YANTI, S.H.I.	Sekretaris	Bundo Kanduang	
4	AGUNG TUHILMI RAMADHAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda	NORA WAHYUNI, S.Pd.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda	
5	IRWANDI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai	IRWANDI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai	



BUPATI PESISIR SELATAN,
 IRWANDI MA YUL ANWAR